

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAZAAN BERMASALAH

TERHADAP PEMBIAZAAN *MURABAHAH* KONSUMTIF

(Studi Kasus Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat)



SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Deni Mutawakil Alalloh

NIM : 1607025073

NIMKO : 3954020216072

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA

JAKARTA

TAHUN 2020 M/ 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Murabahah Konsumtif (Studi Kasus Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat)” merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik (kesarjanaan) dan sanksi lain yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 15 Oktober 2020



(Deni Mutawakil Alalloh)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Murabahah Konsumtif (Studi Kasus Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat)**” ditulis oleh Deni Mutawakil Alalloh, NIM: 1607025073, NIMKO: 3954020216072 telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing,


(M.A.S Sridjoko Darodjatun, ST., M.Si)

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Murabahah Konsumtif (Studi Kasus Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat)**” ditulis oleh Deni Mutawakil Alalloh, NIM: 1607025073, NIMKO: 3954020216072 telah diujikan pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan Gelar Sarjana strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan

09/20

(Fitri Liza, S.Ag.,M.A)

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Fitri Liza, S.Ag.,M.A.

Ketua

Ai Fatimah Nur Fuad, M.A, Ph.D

Sekretaris

M.A.S Sridjoko Darodjatun, ST., M.Si

Anggota/Pembimbing

Dr. Gusniarti, MA.


Anggota Penguji I

Novi Leidiparasdewi, SE, MM.


Anggota Penguji II











09/20

4/12/2020

3/12/2020

4/12/2020

3/12/2020

ABSTRAK

Deni Mutawakil Alalloh, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Murabahah Konsumtif (Studi Kasus Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat)*. Skripsi, Program Studi Perbankan syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *murabahah* konsumtif, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Metode analisis data menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi atau Penyimpulan Data.

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat yang berlokasi di Jl. Raya Arteri Kelapa Dua No. 40, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif yang memiliki desain riset studi kasus dengan menggunakan triangulasi sumber data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad *murabahah* pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat berdasarkan data persentase kolektibilitas II pada pembiayaan *murabahah* tahun 2016 adalah 2.80%, 2017 adalah 2,95%, dan di tahun 2018 mengalami kenaikan yang fantastis sebesar 24,36%, begitu juga di tahun 2019 mengalami kenaikan 4,74%. Faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah ialah adanya faktor internal dan eksternal dari nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *murabahah* yang diterapkan pada Bank BNI Syariah Jakarta Barat yaitu dengan cara: Via telepon dan kunjungan rumah, Pengeluaran Surat Peringatan (SP), Strategi 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*), lelang dan beberapa *action plan* yang di terapkan.

Kata kunci: Strategi penyelesaian, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bermasalah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relavan	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
LANDASAN TEORI.....	13
A. Pembiayaan Bank Syariah	13
1. Definisi Pembiayaan	13
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	14
B. Pembiayaan Murabahah.....	16
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	19
5. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	20
6. Penerapan <i>Murabahah</i> Konsumtif pada Bank Syariah.....	20
C. Pengertian pembiayaan bermasalah	23
1. Pembiayaan bermasalah.....	23
2. Penetapan kualitas pembiayaan.	24
3. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.....	26


D.	Stratrategi Penyelesaian	28
E.	Kerangka Berfikir	32
BAB III.....	30	
METODOLOGI PENELITIAN		30
A.	Ruang lingkup penelitian	30
1.	Jenis Penelitian.....	30
2.	Sumber data	30
B.	Metode Pengumpulan Data.....	31
1.	Observasi (pengamatan).....	31
2.	Wawancara.....	32
3.	Kepustakaan (Library Research).....	33
4.	Dokumentasi	33
C.	Metode Pengolahan Data	33
1.	Transkripsi	34
2.	Pengenalan	34
D.	Metode Analisis Data.....	35
BAB IV	36	
HASIL PENELITIAN		36
A.	Gambaran Umum Bank BNI Syariah	36
1.	Sejarah Singkat Bank BNI Syariah	36
2.	Profil Bank BNI Syariah	38
3.	Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Jakarta Barat	39
4.	Produk BNI Syariah.....	40
B.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Konsumtif Di BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat.	44
1.	Faktor internal (pihak bank BNI Syariah).....	44
2.	Faktor eksternal (pihak nasabah)	45
C.	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Konsumtif Di BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat	45
D.	Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Konsumtif.....	52

BAB V.....	54
KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i> Konsumtif dan Produktif di Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat	3
Tabel 1.2 Golongan Kolektibilitas	5
Tabel 1.3 Data Nasabah Pertahun Yang Bermasalah di Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat	7
Tabel 1.4 PenelitianTerdahulu	10



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	32
Gambar 4. 3 <i>Action Plan</i> Bagian <i>Collection</i> Di Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah ialah suatu sistem perbankan yang berperan mengembangkan ekonomi disektor industri melewati kegiatan menaruh saham ataupun jual-beli, dan memberikan suatu jasa simpan pinjam untuk para nasabah. Alur kerja bank ialah melaksanakan aktivitas pengumpulan biaya melalui investasi ataupun titipan giro serta simpanan. Setelah itu biaya yang terkumpul disalurkan melewati investasi tersendiri (non bagi hasil/*trade financing*) serta investasi pada pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Kala terdapat hasil (keuntungan), sehingga pendapatan buat bank dipecah kembali untuk bank dan nasabah pembiayaan (Ascarya, 2015:30).

Dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia sudah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Menurut hasil penelitian (Abdul, 2018) ditinjau dari informasi statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 168 BPRS dengan totalitas keseluruhan asset yang dipunyai BUS dan UUS sebesar Rp.423.944 Miliyar. Sedangkan jumlah industri asuransi syariah berjumlah 13, industri asuransi UUS sebanyak 50, lembaga pembiayaan syariah berjumlah 7 dan UUS sebanyak 40, Dana Pensiun Syariah

berjumlah 1, Lembaga Keuangan Khusus Syariah berjumlah 4, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah berjumlah 42. Tetapi dari hasil penelitian (Dwi, 2019) jika ditinjau dari segi aset bank syariah berkembang 12,5% (oy) jadi Rp. 477 triliun dibanding 2017 sebesar Rp. 424 triliun. Pertumbuhan rata-rata aset bank syariah secara umum lebih besar dari pada bank konvensional, ialah sebesar 18,81% pada 2012-2018. Sejalan dengan perkembangan asset bank syariah sejak 2014 terua meningkat. Pada 2014, penetrasi bank syariah baru mencapai 4,85% dari total industry perbankan. Pada 2018, angka tersebut telah meningkat menjadi 5,91%. Dari data persentase yang dijabarkan memang jaringan kantor bank konvensional lebih unggul di banding bank syariah.

Perbankan syariah mempunyai kesamaan guna dengan perbankan konvensional dalam perihal mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam wujud pemberian sarana pembiayaan, namun perbankan syariah sendiri mempunyai perbedaan-perbedaan dengan perbankan konvensional. Perbandingan yang paling mendasar ialah bank syariah mempraktikan sistem anti bunga (*free interest*) atau mengenakan sistem bagi hasil (*profitsharing*), jual beli dan sewa, Sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga.

Berbagai macam pembiayaan di bank syariah, salah satunya pembiayaan yang menyalurkan dana adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* menggambarkan suatu perjanjian jual beli untuk suatu benda tertentu, sampai si pemilik usaha menyatakan nominal suatu

harga pembelian barang kepada konsumen setelah itu menjual kepada pihak pembeli dengan ketentuan suatu laba yang ditentukan (Ismail, 2016:138).

Termasuk produk di BNI Syariah Kantor Cabang kebon jeruk menawarkan kepada para calon nasabah 2 produk pembiayaan yaitu: (1) pembiayaan *murabahah* konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam hal memenuhi kebutuhan tempat tinggal atau pangan yang bersifat konsumtif, contohnya: keperluan transportasi, tempat tinggal, alat elektronik dan sejenisnya, (2) pembiayaan *murabahah* produktif, yaitu pembiayaan yang disalurkan dalam hal keinginan kebutuhan produksi dalam hal meningkatkan usaha bisnis atau investor contohnya modal suatu usaha (kerja).

Pembiayaan *murabahah* konsumtif sendiri banyak yang berminat di Bank BNI syariah Kantor Jakarta Barat. Karena akad *murabahah* lebih mudah dan sesuai penggunaannya jika dibandingkan dengan akad lainnya.

Di lihat di dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Tabel Pembiayaan *Murabahah* Konsumtif dan Produktif di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat

Tahun	Nasabah Konsumtif	Nasabah Produktif	Pembiayaan Konsumtif	Pembiayaan Produktif
2016	886	786	Rp. 201 Miliar.	Rp. 200 Miliar.
2017	994	1000	Rp. 219. Miliar.	Rp. 230 Miliar.
2018	1042	1500	Rp. 248. Miliar.	Rp. 237 Miliar.
2019	1023	1019	Rp. 278. Miliar.	Rp. 268 Miliar.

Sumber: PT Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat

Dari tabel 1.1 bisa dilihat bahwasannya penyaluran pembiayaan konsumtif dari tahun 2016-2017 mengalami peningkatan dari jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi pada tahun 2018 pembiayaan produktif mengalami peningkatan dibandingkan pembiayaan murabahah konsumtif dari jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Pada tahun 2019 pembiayaan konsumtif mengalami kenaikan dibandingkan pembiayaan produktif dari jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Menurut (Djamil, 2014:150) menjelaskan bahwasanya pembiayaan bermasalah pembiayaan yang bisa dilihat dalam kualitas angsuranya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam hal menindaki risiko pembiayaan *murabahah* konsumtif, maka sebagai pihak bank sudah semestinya mempunyai ciri-ciri dan penggolongan teruntuk kualitas pembiayaan yang bank salurkan. Termasuk pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat mempunyai catatan lengkap terkait pembayaran angsuran dari nasabah. Di bawah ini adalah golongan kolektibilitas pembiayaan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat:

Tabel 1.2
Golongan Kolektibilitas

Jatuh tempo	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90	2	Dalam perhatian khusus
91-180	3	Kurang lancar
181-270	4	Diragukan
270	5	Macet

Sumber: PT. Bank BNI Syariah

Berdasarkan tabel 1.2 golongan pembiayaan *murabahah* konsumtif diatas tersebut untuk memgampangkan bagian *collection* dalam proses selektif dan menanganani terhadap macam-macam jenis risiko bermasalah yang dimana suatu saat bakal adanya muncul dalam sebuah akad pembiayaan yang telah dilakukan, karena risiko yang timbul bisa berdampak untuk portofolio usaha bank dan menjadikan suatu indikator penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi golongan kredit ini pula mempunyai dampak positif bagi debitur, di mana mereka hendak mempunyai penafsiran serta uraian yang lumayan tentang kualitas kredit yang mereka jalankan, sehingga membuat mereka berfikir untuk melaksanakan kewajiban/pembayaran cicilannya dengan benar. Perihal ini penting untuk dipaparkan kepada debitur, paling utama tentang konsekuensi yang hendak mereka miliki bila nyatanya mereka mengalami kemacetan pembayaran terhadap kredit yang mereka ajukan. Dalam permasalahan di mana debitur tidak melaksanakan pembayaran kredit pas waktu, maka hal tersebut akan sangat merugikan debitur di hari yang selanjutnya, terutama jika mereka

apabila mengajukan pinjaman kembali. Hal tersebut dilakukan agar menjadi pertimbangan khusus untuk pihak bank selaku kreditur, karena semua data debitur mengenai riwayat kredit sebelumnya akan tertulis pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia yang dapat diakses oleh pihak bank buat bahan pertimbangan dalam hal mengambil keputusan persetujuan kredit (Khadijah, 2016). Bahwasanya golongan kolektibilitas sangat berpengaruh untuk mengetahui debitur melakukan pembayaran angsuran lancar atau macet.

Menurut (Umam, 2016:298) Pembiayaan bermasalah ini bisa berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang dimana si debitur sudah tidak menjalankan persyaratan dan diakadkan, pembiayaan yang tidak *on time* jadwal pembayaran, serta pembiayaan yang mempunyai potensi merugikan bagi pihak debitur. Begitu juga pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat mempunyai catatan lengkap terkait pembayaran angsuran dari nasabah yang mengalami masalah melunasi angsuran, sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data nasabah pertahun yang bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

Tahun	Saldo Akhir	Pra Npf (Kol II)	Persentase
2016	200.249.383.900	7.393.292.550	2.80%
2017	278.396,107,536	7.422.807.476	2.95%
2018	248.471.809,007	5.689.324.286	4.36%
2019	278.396.107.536	13.194.044.828	4.74%

Sumber: Data dari Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat

Dari tabel 1.3 dari tahun 2016-2018 PT Bank BNI Syariah Jakarta Barat mengalami kenaikan yang fantastis dalam hal nasabah yang mempunyai permasalahan untuk melunasi angsuran, setelah itu di tahun 2019 masih mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu meningkat.

Untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat menggunakan jasa *collection*. Peran dalam menanggulangi restrukturisasi pembiayaan nasabah yang bermasalah dengan memberikan solusi terkait permasalahan pembiayaan yang macet. Hal itu dilakukan agar pembayaran yang sebelumnya macet menjadi lancar.

Secara umum, kasus terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, tahap-tahapan yang dilakukan oleh pihak Bank BNI syariah Kantor Cabang Kebon Jeruk ialah memberikan surat peringatan, apabila nasabah masih saja sulit dalam melakukan pembayarannya, maka pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat akan mendatangi kediaman nasabah tersebut. Maka dengan

adanya suatu persetujuan dari kedua belah pihak, nasabah akan diberikan solusi restrukturisasi pembiayaan. Menurut peraturan Bank Indonesia (BI) No:13/9/PBI/2011 sudah jelas restrukturisasi pembiayaan bisa jadikan suatu titik terang bagi pihak bank dalam rangka membantu pihak nasabah supaya bisa mentuntaskan kewajibanya, dengan cara sebagai berikut: melalui penjadwalan ulang, persyaratan ulang dan penataan ulang kembali (Usman, 2012:219).

Beberapa produk yang ada di bank memiliki resiko yang tinggi salah satunya produk pembiayaan konsumtif, hal ini diakibatkan karena nasabah pembiayaan gagal melunasi pembayaran angsuran. Dampak adanya pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank, bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba, dan pendapatan operasional dari pembiayaan yang sangat minim.

Berdasarkan paparan di atas, saya sebagai penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Murabahah Konsumtif (Studi Kasus Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Menimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan melakukan restrukturisasi.
2. Adanya peningkatan NPF pada pembiayaan *murabahah* konsumtif
3. Untuk menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah maka diperlukan strategi penyelesaian yang tepat

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan yang dibahas supaya penelitian lebih tertuju dan tidak keluar dari pokok penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada Strategi penyelesaian Pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *Murabahah* Konsumtif di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian pada sub bab sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penilitian ini adalah:

1. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Murabahah* konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *murabahah* konsumtif di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat?

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan *murabahah* konsumtif bermasalah di BNI syariah Kantor Cabang Jakarta Barat.
- b. Untuk menganalisis strategi penyelesaian *pembiayaan bermasalah* terhadap pembiayaan *murabahah* konsumtif bermasalah di BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat?

2. Manfaat penilitian ini ialah:

- a. Bagi Penulis

Penulis dapat lebih dalam lagi ilmu pengetahuannya dalam hal memahami strategi *collection* dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah.

- b. Bagi Perusahaan

Diharapkan dari hasil penilitian ini bisa dijadikan sebagai masukan bagi Bank BNI syariah Kantor Cabang Jakarta Barat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, agar bisa lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada nasabah.

- c. Bagi Akademik

Bisa digunakan sebagai bahan referensi, gambaran dan sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk mahasiswa dan pelajar lainnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relavan

Tabel 1.4

Penelitian Terdahulu

Nama judul/tahun	Isi skripsi	Perbedaan	Persamaan
Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Guna Lestari Jepara Jawa Tengah (Eva Rusdiana) 2015	Isi skripsi ini mengenai strategi penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah	Strategi penyelesaian, objek dan tempat penelitian.	Membahas strategi penyelesaian, membahas faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah, metode penelitian yang dipakai metode kualitatif dan akad murabahah.
Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri (Reza Yudistira) 2011	Isi skripsi ini mengenai langkah-langkah penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah	Strategi penyelesaian menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi, objek dan tempat penelitian.	Membahas tentang pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah., Membahas faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah, metode yang digunakan kualitatif.
Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Silfiya Maghda) 2019	Isi skripsi ini mengenai Analisis penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> Bermasalah dan perspektif islam.	Strategi penyelesaian menggunakan perspektif islam, objek dan tempat penelitian.	Membahas tentang pembiayaan bermasalah, dan Membahas faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dan metode yang digunakan kualitatif.
Analisi Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan	Isi skripsi ini mengenai Analisis faktor apa saja yang mempengaruhi adanya	Strategi penyelesaian, objek dan tempat penelitian.	Membahas faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah, Cara menangani pembiayaan

Mikro Di BSM KC Medan Pulo Brayan	pembiayaan bermasalah dan bagaimana solutif penyelesaian pembiayaan tersebut.		bermasalah, dan memakai metode kualitatif
Analisis Penyelesaian Pembangunan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dengan Fatwa DSN MUI Melika Lulu (2018)	Isi skripsi ini menganai analisi faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan dan menyelesaiannya dengan fatwa DSN MUI	Objek dan studi kasus dan menyelesaikan dengan fatwa DSN MUI	Membahas tentang pembangunan <i>murabahah</i> bermasalah., Membahas faktor-faktor terjadinya pembangunan bermasalah dan metode yang digunakan kualitatif

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mempermudah pemahaman sistematis dan terarah dalam pembahasan ini, maka penulis menyusun skripsi ini membaginya menjadi lima bab. yang dimana pada setiap bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai perincianya. Akan dipaparkan secara singkat garis besar pembahasan penulisan laporan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
Membahas tentang uraian: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Perumusan Masalah dan Tujuan Masalah.

BAB II : Landasan Teori
Membahas tentang uraian: Teori yang Berkaitan dengan Pembahasan dan Kerangka Berfikir.

BAB III : Metodologi Penelitian

Membahas tentang uraian: Ruang lingkup, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Membahas tentang analisis strategi penyelesaian dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat.

BAB V : Kesimpulan dan saran

Membahas tentang uraian kesimpulan yang berhubungan tentang jawaban akan permasalahan yang penulis susun pada penelitian ini, dan saran yang relevan pada penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R. (2018, Juli 3). *Perkembangan lembaga perbankan dan keuangan Syariah.* Dipetik 11 7, 2019, dari BUSINESS LAW: <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-dan-keuangan-syariah-di-indonesia>
- Abdullah, S. (2014). *Bank Islam dan Bunga.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah .* Jakarta: Azkia Publisher.
- Ahmad Syariffudin. (2020). Wawancara. Jakarta: 20 September 2020.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azwar, S. (2013). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukuranya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bayu Chrisna Aji. (2020). Wawancara. Jakarta: 20 September 2020.
- David J Hunger, d. (2001). *Manajemen Strategi.* Yogyakarta: ANDI.
- Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian DalamTransaksi di Lembaga keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.cet 2* Jakarta: Sinar Grafika.

- Dwi, J. H. (2019, September 20). *Aset Bank Syariah dan Bank Konvensional*. Dipetik Oktober 29, 2019, dari databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/20/berapa-aset-perbankan-syariah-dan-konvensional>
- Hariyani, I. (2010). *Rekstrukturiasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hasan, A. (2014). *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*. Yogyakarta: CAPS.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian Vol 9*, 186.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah cet 4*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Ismail. (2011). *Manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi. Cet 2* Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Jamal, R. d. (2015). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan1Efektivitas Devisi Collection Khusus Dalam Usaha Penyelamatan Kredit Pada Sebuah Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8.
- Johan, A. A. (2018). *Metode Penilitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khadijah, S. (2016, September 23). *Penggolongan Kualitas dan Cara Menghindari Kredit Macet*. Dipetik November 28, 2019, dari cermati.com: Khadijah, S. (2016, September 23). Kartu Kredit. Retrieved Novembe <https://www.cermati.com/artikel/penggolongan-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-kredit-macet>
- Michael R. Porter, F. R. (2001). *Strategic Manajemen in Action: Konsep Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategic*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.

- Muhammad, T. (2005). *Metodologi penelitian ekonomi:teori dan aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin, A. (2017). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyana, D. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. REMAJA ROSYADARKA.
- Patilima. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. bandung: alfabeta.
- Prastowo, A. (2011). *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Remy, S. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media. .
- Riadi, M. (2014, february 27). *Pengertian, Unsur, Tujuan dan Jenis Pembiayaan*. Retrieved oktober 1, 2020, from <https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>: <https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>
- Rivai, V. d. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik Edisi kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanabila. (2015, 03 11). *collection/finance perusahaan asuransi*. Retrieved 10 01, 2020, from <http://www.sanabila.com/2015/11/collectionfinance-perusahaan-asuransi.html>: <http://www.sanabila.com/2015/11/collectionfinance-perusahaan-asuransi.html>
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- sugiyono. (2017). *pengantar manajemen teori dan kasus*. yogyakarta: alfabeta.
- Sutan, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PRENADAMEDIA.

- Syariah, P. B. (2020 , Juli 20). *Sejarah BNI Syariah*. Dipetik Oktober 11, 2020, dari bnisyariah.co.id: (Https://Www.Bnisyariah.Co.Id/Id-Id/Perusahaan/Tentangbnisyariah/Sejarah).
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R. (2012). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Veithzal, R. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembentukan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widoyoko, E. P. (2015). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.